



PUTUSAN

Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mursidi Bin Nidin
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Dupak masigit VIII / 19 -A RT 006 RW 002 Kel. Jepara Kec. Bubutan kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mursidi Bin Nidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa Mursidi Bin Nidin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa Mursidi Bin Nidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa Mursidi Bin Nidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Terdakwa Mursidi Bin Nidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Victor Sinaga, S.H Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **RUMAH KEADILAN MASYARAKAT**(SK MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor : 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Menyatakan terdakwa **MURSIDI Bin NIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I"**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan**. -----
- 2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MURSIDI Bin NIDIN** berupa **Pidana Penjara** selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.-----
- 3.-----Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**.-----
- 4.-----Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,391 gram; -----
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MURSIDI Bin NIDIN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar Jl. Urip Sumoharjo Surabaya sehingga saksi **FIRDAUS NURUL HUDA** dan timnya dari Polsek Sawahan Surabaya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,391 gram beserta pembungkusnya*. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama **TOHIR** (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan YUSUF, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **02191/NNF/2024** tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh **DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 07804/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,391 gram; **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDAUS NURUL HUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Polsek Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 klip sabu - sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) dan setelah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram).-
- Bahwa 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram) diketemukan di dalam tempat rokok Surya yang Terdakwa masukkan kedalam saku baju yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram) dari Terdakwa bernama TOHIR (DPO).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mursidi Bin Nidin membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Jl. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat Terdakwa menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkoba golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram);
- Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan menerima menguasai Narkoba golongan 1 bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai Surat Ijin/wewenang dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **TOHIR** (masih dalam pencarian / DPO) dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **AGUS WIDJAYA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Polsek Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi 1 klip sabu - sabu dengan berat kotor 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) dan setelah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram).-
- Bahwa 1 klip narkoba golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram) diketemukan di dalam tempat rokok Surya yang Terdakwa masukkan kedalam saku baju yang Terdakwa gunakan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram) dari Terdakwa bernama TOHIR (DPO).
 - Terdakwa Mursidi Bin Nidin membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Il. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat Terdakwa menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram);
 - Bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatan menerima menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai Surat Ijin/wewenang dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya.
 - Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **TOHIR** (masih dalam pencarian / DPO) dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya karena membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Il. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat saya menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian saya ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram).
- Bahwa *narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TOHIR (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi bersama dengan YUSUF;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menyesal.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2009 dan tahun 2020 perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,391 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, tim dari kepolisian menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya karena membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Jl. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat saya menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian saya ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram).
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TOHIR (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi bersama dengan YUSUF;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2009 dan tahun 2020 perkara Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **02191/NNF/2024** tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh **DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 07804/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,391 gram; **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Mursidi Bin Nidin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Mursidi Bin Nidin kemudian selama persidangan Terdakwa Mursidi Bin Nidin dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Mursidi Bin Nidin tidak dalam keadaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Mursidi Bin Nidin juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, tim dari kepolisian menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya karena membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa *narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TOHIR (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi bersama dengan YUSUF;*

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Il. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat saya menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian saya ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersh 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram), terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WIB, tim dari kepolisian menangkap terdakwa di depan foodcourt Jl. Urip Sumoharjo Surabaya karena membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk hendak dikonsumsi Bersama Sar. YUSUF untuk bertemu di Il. Urip sumoharjo Surabaya depan foodcourt, saat saya menunggu yusuf, yusuf tidak datang dan kemudian saya ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 1 klip narkotika golongan satu jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,391 (nol koma tiga Sembilan satu gram).

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TOHIR (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi bersama dengan YUSUF;

Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : **02191/NNF/2024** tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh **DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 07804/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,391 gram; **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

(satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,391 gram **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidi Bin Nidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,391 gram **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference, dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

